



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 6 MARET 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 181/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 6 Maret 2025, Pukul 10.01 – 10.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Nurhanudin Achmad
2. Hadi Saputra (pendamping)

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Raja Martahi Nadeak
2. Rossy Gultom (asisten)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.01 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ini Pemohon, ya, atau Kuasa? Kuasa, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [00:14]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:15]**

Oke. Baik kita mulai, ya? Siap, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [00:18]**

Siap, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:19]**

Oke, baik. Perkara Nomor 178 ... ini kok 178, Nomor 181, ya, Perkara Nomor 181 Tahun 2024, ya, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon atau Kuasanya, saya persilakan perkenalkan nama dan kemudian nanti kita (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [01:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01]**

Siapa yang hadir, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [01:02]**

Selamat pagi, kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 181. Saya sebagai Kuasa Hukum, nama saya Raja Martahi Nadeak dan ini Prinsipal, silakan!

**9. PEMOHON: NURHANUDIN ACHMAD [01:16]**

Terima kasih, nama saya Nurhanudin Achmad, Pak, terima kasih. Silakan!

**10. PEMOHON: HADI SAPUTRA [01:22]**

Selamat pagi, nama saya Hadi Saputra, pendamping dari Prinsipal, terima kasih.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [01:28]**

Baik, dan ini asisten dari advokat itu Rossy, terima kasih, Yang Mulia.

**12. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35]**

Baik, Saudara Kuasa dan Para Pemohon yang hadir, agenda kita hari ini adalah agenda terkait dengan perbaikan, ya, agenda perbaikan permohonan kaitannya dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Undang-Undang 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Oke, baik, saya persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya, ya. Jadi, singkat-singkat saja karena perbaikan Saudara ini telah di ... apa ... telah diterima oleh Mahkamah, telah dibaca, dan tentu saja yang pokok-pokoknya saja ya, yang sudah disampaikan sebelumnya pada sidang terdahulu, itu ndak usah lagi dibacakan. Yang dibacakan apa yang diubah saja, ya, sehingga kita bisa lebih menggunakan waktu yang lebih efektif. Ya, saya persilakan!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [03:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena secara dokumen, kertas, kebetulan Kuasa Hukum kami yang membawa itu belum hadir. Tetapi di sini kami dengan Prinsipal akan menyampaikan substansi-substansinya, Yang Mulia. Mohon diperkenankan, Prinsipal kami akan menyampaikan secara substansi. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon dilanjutkan.

**14. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32]**

Sebentar. Ya, karena itu kan harus dibaca. Ada enggak, dokumen? Silakan diberikan dulu! Perbaiki itu, ya. Ya, enggak usah dibaca semua. Tapi yang penting nanti itu petitum dibacakan, ya. Supaya lebih ... ya, silakan!

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [04:02]**

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan. Sidang untuk perbaikan di sini, kami perbaikan gugatan kami itu yang substansi, yaitu pada halaman (...)

**16. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:12]**

Permohonan, bukan gugatan, ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [04:14]**

Gugatan.

**18. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:14]**

Permohonan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [04:16]**

Oh ya, maaf, Yang Mulia. Permohonan untuk Nomor 181 perbaikannya itu pada halaman 15 nomor 23 yang menyatakan bahwa hal-hal di atas menurut pandangan Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota Pemohon maupun petani yang didampingi Pemohon, tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit, dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta upaya mendorong transformasi perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari diversifikasi menjadi terhalangi.

**20. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:56]**

Oke, itu yang diubah. Kemudian, mana lagi? Kalau sudah tidak ada hal yang lain diubah, langsung ke petitumnya saja!

## 21. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [05:19]

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kalimat *dikecualikan* dan sepanjang frasa *dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan* Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41 dan tambahan Lembaran RI Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat *dikecualikan* tidak dimaknai *dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan*. Menyatakan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kalimat *dikecualikan* dan sepanjang frasa *dan terdaftar dalam Kebijakan penataan kawasan hutan* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[*sic!*] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat *dikecualikan* tidak dimaknai *dikecualikan dan diselesaikan melalui penawatan ... penataan kawasan hutan*. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) sepanjang frasa *kegiatan lain* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa *paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan luasan paling banyak 5 hektare*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berlaku orang perseorangan yang telah menguasai, memiliki, dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan'.

**22. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:09]**

Itu, ada typo itu, ya. *Menguasai*.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [09:13]**

Ya, Yang Mulia.

**24. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:15]**

Jadi, Anda maksudnya itu *menguasai*, ya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [09:20]**

Betul, Yang Mulia. *Menguasai atau memiliki*.

**26. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:23]**

Ya, berarti itu ada renvoi di situ. Anda mengajukan atau tidak?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [09:29]**

Ya, diajukan, Yang Mulia.

**28. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:31]**

Oke. Jadi, *menguasai*, ya. Oke. Ini norma lho, yang Anda buat ini.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [09:37]**

Baik, baik.

**30. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:37]**

Jadi, enggak boleh ada salah-salah.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [09:39]**

Baik, Yang Mulia.

**32. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:40]**

Ya, lanjut.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [09:42]**

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**34. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:59]**

Baik, Saudara Pemohon dan Kuasanya. Kita sudah mendengarkan ya, pokok-pokok perbaikan dan tadi sudah dibacakan secara lengkap Petitumnya. Bersamaan dengan Permohonan yang Saudara bacakan tadi, Saudara juga telah mengajukan alat bukti, ya, untuk Perkara 181 ini. Alat buktinya mulai dari P-1 sampai dengan bukti P-12, ya. Benar, ya? Atau ada? Ini buktinya yang Saudara ajukan (...)

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [10:38]**

Benar, Yang Mulia.

**36. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:39]**

P-1 sampai P-12?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [10:40]**

Benar, Yang Mulia.

**38. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:41]**

Benar, ya? Oke. Sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ada masukan dari Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup?

Baik. Jadi, ini ... karena ini sidang perbaikan, dan perbaikan tadi sudah Anda bacakan, dan juga dilengkapi dengan Petitum, dan alat bukti sudah disahkan, ya. Selanjutnya, tentu kami dari Majelis Panel ini akan menyampaikan ke Majelis Pleno (RPH) untuk menentukan status dari Permohonan ini. Apakah nanti akan lanjut dalam sidang Pleno atau cukup, ya, selesai dalam sidang ... apa namanya ... cukup selesai dalam RPH. Dan nanti hasilnya seperti apa, nanti sepenuhnya ada nanti pada RPH 9 Hakim, begitu, ya. Dan informasi menyangkut Perkara ini selanjutnya Saudara tinggal memonitoring. Nanti akan mendapat informasi dari Kepaniteraan ya, seperti apa nanti Perkara ini? Apakah lanjut atau sudah bisa diputus oleh Hakim dalam RPH. Ini saya kira seperti itu, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [12:02]**

Baik, Yang Mulia.

**40. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:00]**

Tinggal menunggu, ya.

Oleh karena itu, saya kira dari kami sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan dari Saudara apa ada yang mau ditanyakan?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA MARTAHI NADEAK [12:11]**

Cukup, Yang Mulia.

**42. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:12]**

Cukup, ya. Oke, karena semuanya sudah cukup, dengan demikian sidang selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.14 WIB**

Jakarta, 6 Maret 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

